

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Kebutuhan akan bantuan hukum (*behoefte aan rechtshulp*) diartikan sama dengan kekurangan akan bantuan hukum (*leemti in de rechtshulp*). Adakalanya suatu kekurangan dianggap sebagai keadaan atau proses, dimana kebutuhan-kebutuhan tertentu tidak terpenuhi. Akan tetapi dalam hal bantuan hukum, maka suatu kekurangan tidak hanya terbatas pada tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu. Suatu kekurangan dapat pula diartikan sebagai suatu keadaan yang tidak serasi antara apa yang diharapkan dengan kenyataan. Misalnya, semua warga masyarakat yang menghadapi masalah hukum, mengharapkan adanya bantuan hukum. Akan tetapi di dalam kenyataannya, tidak semua orang yang menghadapi masalah hukum, memperoleh bantuan hukum. Oleh karena itu, maka seringkali dikatakan, bahwa kebutuhan akan bantuan hukum lebih bersifat subjektif, kekurangan akan bantuan hukum lebih bersifat institusional. Artinya, ada kekurangan-kekurangan pada penyelenggaraan proses bantuan hukum (dari sudut pihak yang berfungsi untuk menyelenggarakannya).¹

Persaingan hidup manusia dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup dihadapkan pada benturan-benturan kepentingan yang bermuara pada terjadinya

¹ Soerjono Soekanto, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, Balai Aksara, Bandung, 1983, hlm. 33.

`sengketa dan perselisihan. `Karena manusia atau masyarakat diatur dengan kaedah/norma hukum maka sengketa dan perselisihan tersebut langsung bersinggungan dengan peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, semakin meningkatnya kebutuhan manusia maka semakin meningkat pula kebutuhan masyarakat akan hukum terutama dalam memasuki kehidupan yang semakin terbuka dalam pergaulan antar bangsa. Di sinilah dituntut peranan advokat dalam menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan. Dalam hal ini termasuk pula usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak dasar mereka di hadapan hukum.²

Masyarakat pada umumnya, bahkan juga di kalangan sarjana hukum pada khususnya, sering kurang memahami tugas advokat secara proporsional ilmiah. Banyak orang keliru berfikir, bahwa seolah-olah tugas seorang advokat itu hanya berkaitan dengan membela perkara di pengadilan semata-mata. Karena pemahaman yang sederhana dan tunggal inilah, kadang-kadang membuat sebagian advokat terjebak pada hal-hal yang rutinitas sifatnya yaitu, seolah-olah pengadilan dianggapnya sebagai ladang mata pencahariannya. Sehingga dengan berbagai upaya ia berusaha untuk memeliharanya sampai subur walaupun dengan cara-cara yang bertentangan dengan norma umum yang hidup di kalangan masyarakat.³

² *Undang-Undang Advokat*, Sinar Grafika, Cet. I, Jakarta. 2003, hlm.5.

³ Jeremias Lemek, *Mencari Keadilan*, Galang Press, Bandung, 2003, hlm. 42.

Menurut Jeremias Lemek, Ada tiga tugas dan wewenang advokat;

Pertama, membela kepentingan kliennya. Dalam membela kepentingan klien, baik yang bersifat konsultasi (posisi sebagai konsultan) maupun di pengadilan, advokat bukan saja mau membela klien yang posisinya benar akan tetapi juga harus membela klien yang secara kasat mata salah, namun kerap kali diinjak-injak oleh orang lain soal haknya, harga dirinya, martabat manusianya, dan juga materinya. Dalam membela kepentingan kliennya itu, advokat kerap kali berhadapan dengan teror, caci maki, dan macam-macam cap yang bernada minor lainnya. Itu semua harus dipikulnya dengan penuh lapang dada. Karena semua itu sebagai resiko dalam menjalankan panggilan hidup.

Kedua, sebagai konsultan dari masyarakat, yaitu seorang advokat yang hidup di tengah masyarakatnya, senantiasa sedapat mungkin menunjukkan sikap-sikap yang *correct* dan sportif. Setiap persoalan hukum yang memintakan penjelasannya atau nasihatnya, sedapat mungkin ia bisa menjelaskan atau menyelesaikan dengan benar.

Seorang advokat sangat tidak dibenarkan oleh kode etik dan moral pada umumnya, untuk memberikan nasehat-nasehat yang menyesatkan atau mendorong orang untuk berbuat yang bertentangan dengan norma-norma kemasyarakatan. Apalagi bertindak sebagai *trouble maker*, sangatlah tidak diperbolehkan.

Dalam menjalankan tugas sebagai konsultan masyarakat inilah, seorang advokat mengemban tugas social kemasyarakatan. Dalam menjalankan tugas

kemasyarakatan itu, seorang advokat dituntut untuk menguasai ilmu hukum dan ilmu sosial lainnya. Karena hanya dengan itu, ia mampu memecahkan masalah-masalah kemasyarakatan yang akan diajukan kepadanya.

Ketiga, mengabdikan kepada hukum. Dalam menjalankan tugasnya mengabdikan kepada hukum, seorang advokat harus bisa memberikan kontribusinya secara nyata terhadap pembangunan hukum di negeri ini. Kontribusi itu bisa berupa pemikiran-pemikiran pribadinya melalui tulisan-tulisan atau karangan ilmiah, atau berupa sumbangan pemikiran secara organisatoris, berupa seminar, diskusi atau semacamnya.

Atau bisa pula dalam bentuk ikut merumuskan / merancang suatu undang-undang yang berlaku. Tugas ini sangat erat kaitannya dengan peran seorang advokat sebagai *legal drafter*, ataupun arsitek sosial. Dalam posisi sebagai *legal drafter* inilah, seorang advokat dituntut kemahirannya dalam pembuatan konsep-konsep hukum.

Advokat harus mampu merumuskan isi pikirannya secara tertulis, logis dan sistematis. Dan untuk ini, modalnya tentu menguasai ilmu hukum dan juga ilmu sosial lainnya.⁴

Melihat tugas dan wewenang yang diemban seorang advokat sangat vital, maka Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengah juga mempunyai training-training khusus bagi anggotanya guna meningkatkan profesional kerja di kalangan sesama advokat dalam menangani perkara-perkara di semua lingkungan peradilan.

⁴ *Ibid.*, hlm. 42-45.

Lebih lanjut lagi ditegaskan bahwa para advokat, khususnya di lembaga bantuan hukum Jawa Tengah selalu diingatkan bahwa sebelum memulai untuk beracara, menangani perkara-perkara klien, maka terlebih dahulu seorang atau beberapa kuasa hukum untuk mendamaikan kedua belah pihak. Karena jalur hukum merupakan solusi terakhir bagi penyelesaian perkara, khususnya pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri.

Upaya damai tersebut merupakan salah satu kode etik profesi advokat dalam hubungannya dengan klien. Bunyi dari pasal kode etik yang dimaksud ialah:

*Pasal 4 huruf a. Advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan cara damai.*⁵

Oleh karena itu salah satu dari kode etik tersebut merupakan tuntutan guna mempunyai integritas pribadi yang tinggi. Kalau advokat itu jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan, maka ia bisa dipercayai dan dipatuhi oleh masyarakat. Kalau ia menjadi panutan berarti secara pribadi ia telah turut menegakkan hukum. Persyaratan kejujuran atau bersih diri ini penting bagi seorang advokat karena profesi advokat adalah profesi mulia, tidak setara dengan pedagang apalagi calo. Sebagaimana tertera dalam Undang Undang Keadvokatan No. 18 Tahun 2003 pasal 5 ayat 1 menjelaskan tentang derajat dan martabat seorang advokat sebagai penegak hukum dalam profesi terhormat (*Officium*

⁵ Sukris Sarmadi, *Advokat Litigasi dan Non Litigasi Pengadilan*, Pustaka Prisma, Yogyakarta, 2007, hlm. 176.

Nobile), setara dengan penegak hukum lainnya (hakim, jaksa dan polisi), bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.

Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping lembaga penegak hukum lainnya seperti pengadilan, jaksa dan kepolisian. Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum.

Selain dalam proses peradilan, peran advokat juga terlihat di jalur profesi di luar pengadilan. Kebutuhan jasa hukum advokat di luar proses peradilan pada saat sekarang semakin meningkat, sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat terutama dalam memasuki kehidupan yang semakin terbuka dalam pergaulan antarbangsa. Melalui pemberian jasa konsultasi, negosiasi maupun dalam pembuatan kontrak-kontrak dagang, profesi advokat ikut memberi sumbangan berarti bagi pemberdayaan masyarakat serta pembaharuan hukum nasional khususnya dibidang ekonomi dan perdagangan, termasuk dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Sebelum keluarnya Undang-undang No. 18 Tahun 2003 ini, profesi Advokat lebih banyak berkonotasi pada pemberian jasa hukum didalam proses peradilan (*litigasi*). Kebutuhan jasa hukum diluar proses peradilan (*non litigasi*),

seperti pemberian jasa konsultasi hukum, negosiasi, mediasi maupun pembuatan kontrak-kontrak dagang, lebih banyak dilakukan oleh mereka yang menyebut dirinya konsultan hukum. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Advokat tidak membedakan antara litigasi dan non litigasi. Sesuai dengan ketentuan ini, Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik didalam maupun diluar Pengadilan.⁶

Di samping itu advokat secara sistematis juga mempunyai peraturan tentang kodet (kode etik) advokat yang telah disepakati oleh asosiasi/ organisasi profesi itu, adapun peraturan tersebut dibagi sesuai dengan ketentuan-ketentuan pokok sebagai berikut :

- a. Kodet dalam hubungan dengan kepribadian advokat umumnya
- b. Kodet dalam hubungan dengan klien
- c. Kodet dalam hubungan dengan teman sejawat
- d. Kodet dalam hubungan dengan teman sejawat asing
- e. Kodet dalam cara bertindak menangani perkara
- f. Kodet dalam ketentuan-ketentuan lain
- g. Pelaksanaan kode etik.⁷

Tantangan yang dihadapi profesi hukum (Advokat) dewasa ini adalah meningkatkan partisipasinya dalam rangka mempromosikan mediasi sebagai salah satu bentuk pilihan ADR (*Alternative Dispute Resolution*) dan memberikan

⁶ Badan Arbitrase Nasional Indonesia <http://www.bani-arb.org> di akses tanggal 27 agustus 2009

⁷ Sukris Sarmadi. *Op.Cit.* hlm. 174-180

pelayanan dengan standar tinggi dibidangnya, tidak hanya untuk keuntungan klien, tetapi juga memberi peluang bagi reputasi Advokat itu sendiri sebagai penyelesaian sengketa di dalam masyarakat. Disamping itu seorang Advokat juga mempunyai fungsi untuk berusaha mendekatkan perbedaan yang ada diantara para pihak yang bertikai, karena Advokat telah menjadi penyelesaian sengketa baik melalui lembaga tradisional, forum-forum resmi atau dengan membantu klien menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Seyogyanya Advokat melihat hal itu sebagai tugas mereka untuk mencari penyelesaian awal suatu sengketa diluar sistem pengadilan dengan fokus mencapai hasil yang terbaik bagi klien mereka. Inilah tugas awal peran Advokat dalam mediasi.⁸

Dalam perspektif hukum Islam, konsep pemberian jasa hukum terbagi menjadi tiga bagian, yakni *hakam*, *mufthi* dan *mushalailah-alailah*. Namun yang paling masyhur di kalangan Islam adalah hakam. Hakam secara etimologis dalam sudut pandang Islam adalah orang yang ditunjuk (peran) sebagai penengah dalam penyelesaian sengketa. Dalam kaitannya dengan pemberian jasa bantuan hukum yang diberikan oleh hakam di atas, seorang hakam dalam menjalankan tugasnya akan selalu berpedoman pada sumber-sumber hukum yang dijadikan patokannya.⁹ Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Nisa' ayat 35 sebagai berikut:

⁸ *Op. Cit.*, <http://www.bani-arb.org>

⁹ Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 154.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا
يُوفِّقَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (النساء: 35)

Artinya: *Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*¹⁰

Dari ayat diatas dengan bahwa seorang hakamain ditunjuk dari pihak suami dan istri (*min ahlihi dan min ahliha*) dengan prinsip utama mengupayakan usaha islah atau perdamaian.

Sedangkan Menurut pendapat ulama' ahli fiqh bahwa jika terjadi persengketaan antara keduanya, suami-istri, maka sebaiknya penguasa setempat menyerahkan persoalannya kepada seorang yang jujur dan dapat dipercaya untuk menyelidiki perkaranya dan mencegah yang salah dan dzalim diantara keduanya agar tidak meneruskan kesalahan dan kedzalimannya itu. Tetapi jika persengketaan itu sudah berkepanjangan dan sudah menjadi makin gawat maka hendaklah perkaranya diserahkan kepada suatu team juri yang terdiri dari seorang kepercayaan fihak suami dan seorang kepercayaan fihak istri. Team juri atau pendamai ini mempelajari persoalan sengketa secara seksama dan memutuskan

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2006, hlm. 5.

apa yang menjadi kebaikan bagi kedua belah pihak, berdamai dan berkumpul kembali atau berpisah dan bercerai.¹¹

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalil di atas sebagai pedoman hakam dalam menyelesaikan perkara dalam ranah hukum Islam khususnya pada ranah pertikaian antara suami dan istri. Oleh karena itu, dalam melakukan tugas dan fungsi dari hakam, dapat bertugas secara bebas, mandiri dan tanpa tekanan atau pengaruh dari pihak manapun di luar dirinya.

Advokat sebagai *problem solver*, walaupun tidak langsung, mempunyai tugas untuk selalu membantu kliennya mencarikan solusi terbaik yang bersifat efektif dan cepat. Untuk memberikan pelayanan yang baik, cepat dan tepat disamping memiliki keterampilan litigasi, seorang Advokat juga dituntut menguasai dan memiliki pengetahuan serta keterampilan dalam bidang mediasi dan bentuk-bentuk ADR lainnya. Semakin banyak pengetahuan dan pemahaman seorang Advokat terhadap proses ADR, akan semakin akurat penilaian mereka terhadap klien mereka.¹²

Selain dalam undang-undang tentang advokat, ketentuan tersebut juga di atur dalam pasal 192 R.O. (*reglement op de rechterlijke organisatie en het beelde der justitie*) menyebutkan kemungkinan dijatuhkannya beberapa hukuman kepada para pengacara dalam hal mereka melantarkan kepentingan klien mereka, memperlakukan klien tidak pantas, melakukan perbuatan-perbuatan yang

¹¹ Salim Bahreisy Dan Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier*, Jilid II, Bina Ilmu, Suarabaya 1984, hlm. 392

¹² *Loc.Cit* <http://www.bani-arb.org>

melanggar kode etik para pengacara ataupun perbuatan-perbuatan yang menunjukkan sikap tidak menghormati pengadilan para hakim dan undang-undang atau pemerintah. Adapun hukuman-hukuman yang dapat dijatuhkan oleh pengadilan dimana para pengacara itu melakukan pekerjaan mereka adalah: teguran, denda, atau pemberhentian sementara dari jabatan mereka selamalamanya tiga bulan. Dalam penerapannya sekarang, hukuman yang terakhir tersebut, apabila dijatuhkan oleh Ketua Pengadilan Negeri tentunya hanya berlaku sekedar mengenai kewenangan pengacara itu untuk berpraktek di Pengadilan Negeri itu saja, dan tidak mengurangi kewenangannya untuk menghadap di Pengadilan-pengadilan Negeri lainnya.¹³

Maka, bertitik tolak dari argumentasi tersebut di atas, LBH Jawa Tengah yang merupakan salah satu lembaga independen secara yuridis mempunyai tugas litigasi, non litigasi, dan perdamaian. Hal ini merupakan tugas dari profesi advokat khususnya yang terakhir yaitu melakukan perdamaian yang tidak sekedar memenuhi permintaan dari klien untuk menangani/ membela perkara yang dimilikinya. Karena memang kesan di publik (masyarakat pencari keadilan), advokat sangat jarang melakukan upaya perdamaian, kalau upaya perdamaian tersebut berhasil perkara tidak sampai ke pengadilan dan secara otomatis hubungan antara advokat dan klien berakhir, sehingga keuntungan yang didapatkan advokat kepada klien kurang memenuhi dari permintaan advokat

¹³ R Subekti, *Hukum Acara Perdata* Cet. I, Bina Cipta Anggota IKAPI, Bandung, 1977, hlm. 19-20.

sendiri. Kasus yang demikian pernah terjadi di LBH Jawa Tengah yang pada akhirnya anggotanya dikenai sanksi dan dikeluarkan dari keanggotaan institusi advokat tersebut.

Dengan beberapa landasan pemikiran di atas, penulis sangat tertarik untuk menggali lebih dalam sehubungan dengan kasus tersebut, yakni upaya dari advokat untuk melakukan perdamaian di luar jalur pengadilan (*non litigasi*) khususnya mengenai perkara cerai gugat. Obyek penelitian dilakukan di Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengah, yang berpusat di kota Semarang. Hal ini penulis lebih fokus di Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengah karena institusi tersebut merupakan pusat beberapa LBH yang ada di Kota/Kabupaten dalam lingkungan Jawa Tengah.

Berdasarkan kasus-kasus yang dialami oleh Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengah tersebut, maka penulis terdorong untuk mengadakan pengkajian lebih mendalam dan penganalisaan tentang penerapan mediasi di luar pengadilan oleh advokat dalam suatu bentuk skripsi dengan judul **“Implementasi Kode Etik Advokat Pasal 4 Huruf A Tentang Upaya Damai dalam Perkara Perdata Cerai Gugat di Luar Pengadilan/*non litigasi* (Studi Kasus di Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengah)”**.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari deskripsi di atas, maka permasalahan yang penulis jadikan kajian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah implementasi kode etik Pasal 4 Huruf A Tentang Upaya Damai dalam perkara perdata cerai gugat di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jawa Tengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam?
2. Bagaimana tingkat keberhasilan upaya damai jalur *non litigasi* terhadap klien pada perkara perdata cerai gugat di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jawa Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penulisan skripsi ini mempunyai tujuan untuk:

1. Untuk mengetahui implementasi kode etik Pasal 4 Huruf A Tentang Upaya Damai di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jawa Tengah menurut peraturan perundang-undangan dan hukum Islam.
2. Mengetahui tingkat keberhasilan upaya damai jalur non litigasi terhadap klien pada perkara perdata cerai gugat di Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengah.

D. Telaah Pustaka

Berkaitan dengan permasalahan yang ada, pembahasan mengenai upaya damai, sejauh penelusuran penulis terhadap kajian terdahulu, belum banyak yang melakukan pembahasan yang mendalam, apalagi kajian tentang mediasi jalur luar pengadilan (*non litigasi*) oleh advokat. Namun sepanjang penelusuran penulis yang telah temukan adalah sebagai berikut:

1. Sukris Sarmadi dalam bukunya *Advokat litigasi dan Non Litigasi Pengadilan* membahas tentang upaya damai yang dilakukan oleh advokat melalui jalur non litigasi. Selain itu juga mengkaji lebih lanjut tentang status dan peran advokat dalam pengadilan dan luar pengadilan, yaitu advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berarti kedudukannya sejajar dengan para penegak hukum lainnya seperti hakim, jaksa, polisi.
2. Susanti Adi Nugroho, et all., dalam karyanya *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, menjelaskan tentang mekanisme penyelesaian sengketa sebagaimana adanya konflik legal dalam segala bidang tidak dapat dihindari, misalnya sengketa dagang yang terjadi antara para pihak dapat menjadi rumit apabila diteruskan dengan litigasi, karena sistem litigasi bukan didesain untuk menyelesaikan masalah, melainkan lebih mengutamakan penyelesaian yang berlandaskan penegakan dan kepastian hukum. Oleh karena itu perlu dicari suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang diinginkan yaitu: penyelesaian masalah yang tidak formal dengan tetap mempertahankan hubungan baik, penulis berpendapat mediasi merupakan bentuk yang paling sesuai untuk penyelesaian sengketa baik pada masa sekarang maupun di kemudian hari.
3. Muhammad Syaifullah, et all. dalam karyanya *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. Merupakan penggabungan dua

buah penelitian dengan judul “Mediasi di Indonesia” dan “Konflik pada masa Muhammad dan alternatif Penyelesaiannya”.

Setelah penulis melakukan penelusuran terhadap karya-karya ilmiah dalam bentuk skripsi di Fakultas Syari’ah, penulis tidak menemukan skripsi yang membahas tentang mediasi yang dilakukan oleh advokat melalui jalur non litigasi. Dengan melihat seperti itu, maka dalam penelitian ini, termasuk penelitian awal. Jadi, dalam skripsi ini penulis lebih memfokuskan kepada upaya damai (mediasi) di luar pengadilan (*non litigasi*) yang dilakukan oleh advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Jateng dalam perkara perdata cerai gugat.

Dari buku-buku ini dapat diketahui bahwa materi yang dibicarakan masalah bersifat umum yaitu mengenai advokat didalam perannya sebagai pelaksana profesi hukum. Meskipun demikian buku-buku tersebut dapat dijadikan sebagai materi pembantu didalam penulisan skripsi penulis. Namun penulis sendiri melakukan penelitian ini lebih memfokuskan kepada upaya damai, (mediasi) di luar pengadilan (*non litigasi*) oleh advokat Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengah dalam perkara perdata cerai gugat.

E. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan berbagai metode untuk memperoleh data-data tertentu sebagai suatu cara pendekatan ilmiah sebagai jaminan dalam penulisan guna pembahasan skripsi.

1. Jenis dan Obyek Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian ini memiliki karakteristik natural dan merupakan kerja lapangan yang bersifat deskriptif.¹⁴ Dalam hal ini memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.¹⁵

Dengan mengambil objek penelitian di LBH Jateng, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*)¹⁶ yang bertujuan untuk memperoleh kejelasan dan kesesuaian antara teori dan praktek yang terjadi di lapangan mengenai implementasi kode etik advokat pasal 4 huruf A tentang upaya damai dalam perkara perdata cerai gugat di luar pengadilan (*non litigasi*).

2. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data itu dapat diperoleh. Dalam hal ini penulis akan mengambil data dari berbagai sumber, seperti buku-buku, majalah artikel, surat kabar, essai, makalah-makalah, maupun karya tulis

¹⁴ Julia Brannyn, *Memadu Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002, hlm. 69.

¹⁵ Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996, hlm. 20-21.

¹⁶ Saefudin Azwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, Cet. Ke-3. Agustus 2001, hlm. 21.

lainnya yang mendukung dan sangat relevan dengan pokok permasalahan yang penulis kaji.

Sumber data terbagi menjadi dua sumber, yaitu primer (pokok) dan sekunder (tambahan).

a. Data Primer

Data primer merupakan jenis data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian sebagai informasi yang dicari.¹⁷ Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara serta informasi secara langsung dari Direktur LBH Jateng, advokat LBH Jateng dan pihak yang bersangkutan dengan permasalahan yang penulis kaji, yaitu para advokat dan pengurus LBH Jawa Tengah.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang mendukung data utama atau memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹⁸ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari kode etik advokat dan undang-undang advokat, serta diperoleh melalui studi kepustakaan atau dokumen-dokumen yang ada di LBH Jateng yang berisikan tentang data primer, terutama bahan pustaka bidang hukum dari sudut kekuatan mengikatnya dan meliputi literatur lainnya yang relevan dengan judul diatas.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 91

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998,, hlm. 195.

c. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan, baik yang berhubungan dengan studi literatur maupun data yang dihasilkan dari data empiris.¹⁹ Dalam penelitian ini penulis menelaah karya tulis, buku-buku, majalah, maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tema penelitian. Untuk selanjutnya dijadikan sebagai acuan dan alat utama bagi praktek penelitian lapangan.

Disini data diperoleh dengan menggunakan alat pengumpulan data diantaranya sebagai berikut:

1) Wawancara / *Interview*

Yaitu suatu percakapan, tanya jawab antara dua orang / lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu.²⁰ Metode ini dilakukan secara langsung kepada responden, yaitu Direktur LBH Jateng (Bp. Faishal) dan para advokat di LBH Jateng (Bp. Joko, Bp. Bobby, Ibu Nurul dan Bp. Sunardi).

2) Dokumentasi

Yaitu mencari data mengenai hal-hal / variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger agenda dan sebagainya.²¹

¹⁹ Khoirul Wahadin dan Taqiudin mashuri, *Metode Penelitian*, Cirebon: Stain Press, 2003, hlm. 146.

²⁰ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Rises Social*, Bandung: Mandar Maju, 1990, hlm. 187.

²¹ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, Cet.X, 1996, hlm. 234.

3. Metode Analisis Data

Dalam menganalisa data penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu: metode penelitian yang menggambarkan secara obyektif dan kritis dalam rangka memberikan perbaikan, tanggapan, dan tawaran serta solusi terhadap permasalahan yang dihadapi sekarang.²²

Metode ini digunakan untuk memberikan gambaran dan menganalisis secara sistematis terhadap beberapa fakta tentang situasi upaya damai jalur non litigasi oleh advokat di LBH Jateng, baik berupa data, ataupun hasil wawancara, yang telah penulis lakukan, kemudian dari situ akan dianalisa apakah sudah sesuai dengan peraturan yang ada.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis bagi menjadi lima bab yang akan penulis uraikan dalam sub-sub bab. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah :

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini dipaparkan mengenai latar belakang dari permasalahan yang penulis kaji, rumusan permasalahan yang coba penulis cari jawabannya, tujuan dari penulisan, penelaahan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori Tentang Upaya Damai Dalam Perkara Perdata Cerai Gugat. Dalam bab ini akan dipaparkan tinjauan umum mengenai

²² Muh Nadzir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia , Cet ke V, 2005, hlm.. 105.

upaya damai dalam hukum positif yang mencakup Mediasi, Negosiasi, Konsiliasi, Fasilitasi, Arbitrasi, dan Ajudikasi, Dilanjutkan dengan tinjauan umum mengenai upaya damai dalam hukum Islam

Bab III Implementasi Upaya Damai dalam Perkara Perdata cerai gugat Jalur Luar Pengadilan (non litigasi) di LBH Jateng, dalam bab ini berisi tentang profil LBH Jateng yang meliputi sejarah berdirinya LBH Jateng dan perangkat organisasi LBH Jateng. Kemudian tentang sistem kerja (praktek) konsultasi dan bantuan hukum di LBH Jateng. Lalu implementasi kode etik Pasal 4 Huruf A Tentang Upaya Damai di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jawa Tengah menurut peraturan perundang-undangan dan hukum Islam. Kemudian yang terakhir tentang tingkat keberhasilan upaya damai jalur luar pengadilan terhadap klien pada perkara Perdata cerai gugat di LBH Jateng.

Bab IV Analisis Implementasi Upaya Damai Dalam Perkara Perdata Cerai Gugat Jalur Luar Pengadilan (*Non Litigasi*) di LBH Jateng. Bab ini berisi tentang analisis implementasi kode etik Pasal 4 huruf A tentang upaya damai di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jawa Tengah menurut peraturan perundang-undangan dan hukum Islam dan analisis terhadap tingkat keberhasilan upaya damai jalur luar pengadilan terhadap klien pada perkara perdata cerai gugat di LBH Jateng.

Bab V Penutup, bab ini berisi tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini, saran-saran atas permasalahan yang ada serta penutup.